

ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

EMI SASMIATI
NPM: 1401270049P



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Emi Sasmiati
NPM : 1401270049P
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI , TANGGAL : Kamis, 29 Maret 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI
PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.Pd, MA



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : EMI SASMIATI
NPM : 1401270049P
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA
PELAKU UMKM DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI
TEMBUNG

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S. Ag, MA

Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA



Unggul Berakhlak & Tanggung


Etika menjawab surat ini agar disebutkan
Momen atau tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Emi Sasmia
 Npm : 1401270049P
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan syariah
 Judul Skripsi : Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada Pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|-----------|--|-------|------------|
| 12/3/2018 | 1) Persiapan Bab IV. 2) Analisisnya di pablogos. | f | keberlaku. |
| 14/3/2018 | 1) memahami konsep & bentuk pablogos 2) Analisisnya BPR C. & pablogos | f | keberlaku. |
| 19/3/2018 | 1) Analisisnya BPR sesuai dgn bentuk pablogos 2) Analisisnya BPR sesuai dgn jenis pablogos. | f | keberlaku. |
| 22/3/2018 | ACE. untuk sidang 22/3/2018 | f | |

Medan, 22-3-2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Medan, Maret 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. EMI SASMIATI

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswi EMI SASMIATI yang berjudul "ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI-TEMBUNG"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing


Selamat Pohan, S.Ag, MA

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EMI SASMIATI

NPM : 1401270049P

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU
UMKM DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan,



EMI SASMIATI

ABSTRAK

Emi Sasmiati. NPM. 1401270049P. Analisis Inklusi Keuangan Syariah pada Pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan inklusi keuangan UMKM syariah pada tahun 2013-2016 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dan untuk mengetahui inklusi keuangan syariah menurut nasabah pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang beralamat di Tembung.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan sebagai pihak yang memberikan pinjaman mengalami permasalahan pinjaman macet. Dari hasil penelitian diperoleh dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami masalah pinjaman macet di mana pinjaman tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahun kecuali pada tahun 2016. Peningkatan pinjaman macet ini disebabkan oleh banyaknya nasabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Cabang Medan yang melakukan penunggakan pembayaran. Dari hasil penunggakan tersebut diperoleh jumlah pinjaman terbesar yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah pinjaman sebesar 4.296.295.

Kata kunci: Inklusi Keuangan Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat berserta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, petunjuk serta nikmat kepada manusia, semoga mendapat syafaat di akhir kelak.

Berkat limpahan rahmat-Nya jugalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG”** dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan rendah hati maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penulis, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis ayah tercinta Ali Suan dan ibunda tersayang Asmita, penulis ini tidaklah ada artinya tanpa kasih sayang dan cinta dari kalian selama ini, sehingga penulis terus termotivasi untuk menjalankan dan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, M.A., sebagai WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak

telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan menyemangati penulis.

6. Bapak Selamat Pohan S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar penulis menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Mailiswanti, S.E., sebagai Pimpinan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah memberikan izin melakukan riset kepada penulis dan menerima penulis dengan baik.
9. Seluruh pegawai/karyawan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik sehingga penulis merasa nyaman.
- 10 Kepada teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah A Pagi setambuk 2014.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

EMI SASMIATI
NPM: 1401270049P

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 4 |
| C. Batasan Masalah | 5 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 6 |
| A. Uraian Teoritis | 6 |
| 1. Keuangan Syariah | 6 |
| a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah..... | 6 |
| b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah..... | 7 |
| 2. UMKM | 10 |
| 3. Pelaku UMKM..... | 12 |
| a. Inklusi Keuangan | 12 |
| b. Visi dan Misi Inklusi Keuangan..... | 12 |
| c. Pendekatan dan Prinsip Inklusi Keuangan..... | 13 |
| 4. Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah | 21 |
| 5. Perlindungan Konsumen | 21 |
| 6. Hubungan Inklusi Keuangan dengan Pendapatan..... | 23 |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan..... | 25 |
| C. Kerangka Berfikir | 27 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 28 |
| A. Pendekatan Penelitian | 28 |
| B. Definisi Operasional | 28 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 29 |
| D. Sumber Data | 30 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 31 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Hasil Penelitian..... | 32 |
| 1. Sejarah Singkat Perusahaan | 32 |
| 2. Kebijakan Pemberian Pinjaman PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarda Insani..... | 39 |
| B. Pembahasan | 40 |
| 1. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarda Insani. Cabang Medan | |
| 2. Data Pinjaman Macet dan Pinjaman Lancar pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarda Insani. Cabang Medan..... | 48 |
| 3. Tahap Pemberian Pinjaman pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarda Insani. Cabang Medan dengan Menggunakan Prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition</i>) | 48 |
| 4. Peranan Inklusi Keuangan UMKM Syariah pada Tahun 2013-2016 di PT. 3BPRS Puduarda Insani Tembung | 51 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 53 |
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran..... | 53 |

DAFTAR PU STAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan | 25 |
| Tabel 3.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian | 29 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Bagan Lembaga Intermediasi..... | 18 |
| Gambar 2.2. Kerangka Berfikir..... | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi menjadi faktor penting untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Tanpa adanya ekonomi yang kuat, suatu negara tidak akan memiliki kemampuan berkompetisi maupun menentukan nasibnya sendiri dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti yang terjadi saat ini.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar dari dunia perbankan yaitu *bankable*. Bagi dunia perbankan, *bankable* adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawasan perbankan di Indonesia karena perbankan harus melakukan azas kehati-hatian dalam melepas kredit kepada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak *bankable*, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit ataupun pembiayaan dari perbankan.¹

Seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini dinamika inklusi keuangan dalam sedang menjadi isu ekonomi yang sangat penting. Tidak hanya di Indonesia, inklusi keuangan menjadi program penting yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Inklusi keuangan atau *financial inclusion* mulai menjadi sorotan paska krisis 2008. Hal ini didasari karena banyaknya kelompok yang memiliki pendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh dan masyarakat pinggiran yang masih minim pengetahuan tentang lembaga keuangan dan minim akses lembaga keuangan diluar negara maju. Kemudian dunia internasional mulai memfokuskan pada program inklusi keuangan. Indonesia sebagai negara dengan pendapatan rendah sangat membutuhkan adanya inklusi keuangan sebagai salah satu cara mendorong pertumbuhan pendapatan.²

Belum ada pengertian yang baku dari inklusi keuangan namun beberapa organisasi kemanusiaan seperti *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPII)

¹ Syaifullah. *Keuangan Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan*. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan. 2016.

² Findex WorldBank 2011 dalam Bank Indonesia)

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai keadaan dimana suatu masyarakat atau orang dewasa memiliki kemudahan akses kredit, tabungan, pembayaran dan asuransi dari penyedia layanan formal. Sedangkan *Financial Action Task Force* (FATF) menjelaskan inklusi keuangan menyediakan akses layanan keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau untuk kelompok yang kurang beruntung seperti orang dengan penghasilan rendah, orang desa yang tidak memiliki dokumen, orang yang sulit atau jauh dari sektor keuangan formal. Inklusi keuangan merupakan proses untuk memastikan bahwa ada akses untuk menggunakan produk keuangan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan.³

Jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses keuangan (*unbanked*) masih sangat besar sekitar 60 persen dari total seluruh penduduk Indonesia.⁴ Survey findex yang dirilis April 2014 tersebut mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia diatas 15 tahun yang memiliki akun di berbagai lembaga keuangan meningkat menjadi 39,9 persen namun masih jauh dari harapan atau target keuangan inklusi yang sebesar 50 persen.⁵

Banyaknya masyarakat yang *unbanked* disebabkan oleh minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga sangat sulit untuk mendapatkan akses lembaga keuangan formal. Menurut Pungki Purnomo Wibowo (2013) alasan masih tingginya masyarakat yang *unbanked* disebabkan oleh gap kemiskinan antar provinsi, suku bunga kredit mikro yang tinggi dan kurangnya kemampuan manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa permasalahan tersebut yang membuat pentingnya pengaplikasian inklusi keuangan di Indonesia.

Salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Menurut penelitian Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) sebagaimana dikutip oleh Novia Nengsih (2015), sektor keuangan seperti perbankan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan

³ Bank Indonesia, 2016

⁴ Survey Findex 2014

⁵ www.worldbank.org

oleh banyaknya perbankan yang memberikan jasa penyaluran kredit bagi UMKM. Dengan banyaknya UMKM yang bisa dengan mudah mendapat pembiayaan, maka usaha mereka diharapkan dapat berjalan dan berkembang sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut (Muhammad, 2015: 2) Bank perkreditan rakyat syariah merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sesuai syariat islam. Pada tahun 2008 keberadaan industri perbankan syariah semakin dipercaya dengan adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan di Indonesia.

Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan dapat memberikan jasa penyaluran pembiayaan bagi UMKM sehingga inklusi keuangan seharusnya dapat memberikan dampak bagi UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Kebijakan pemerintah mengupayakan berbagai lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan formal. Dengan banyaknya bank perkreditan rakyat syariah yang memberikan kemudahan layanan perbankan seperti kemudahan mendapatkan akses menabung, melakukan penarikan, transfer, mendapatkan pembiayaan untuk UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi perbankan inklusi keuangan dapat meningkatkan tabungan dan meningkatkan jumlah pembiayaan sehingga dapat memperlancar fungsi dari bank sebagai lembaga intermediasi dan kemudian akan berimbas pada kinerja sektor riil yang semakin meningkat.

Salah satu tujuan dari adanya penerapan program inklusi keuangan oleh pemerintah adalah diberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong *unbanked* untuk mendapatkan akses keuangan formal. Namun Khan (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program inklusi keuangan dapat berdampak positif dan negatif terhadap stabilitas perbankan. Dampak positif terjadi ketika inklusi keuangan dapat meningkatkan diversifikasi aset perbankan, stabilitas basis

tabungan dan dapat meningkatkan transmisi kebijakan moneter. Namun program inklusi keuangan juga dapat berdampak negatif yaitu menurunkan standar kredit dan meningkatkan resiko reputasi. Standar kredit turun disebabkan bank berusaha menjangkau kalangan bawah yang *unbankable* dengan menurunkan syarat-syarat pinjaman. Peningkatan resiko reputasi bank terjadi karena untuk meningkatkan fasilitas jasa-jasa keuangan beberapa negara menurunkan standar pendirian bank yang dapat menyebabkan instabilitas dikarenakan regulasi yang belum matang.

Adapun fenomena dalam penelitian ini adalah informasi mengenai inklusi keuangan belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selain itu, perkembangan UMKM di Indonesia masih belum menggembirakan karena masih banyaknya UMKM yang masih belum berhasil. Pertumbuhan inklusi keuangan UMKM syariah rendah. Sedangkan pengentasan kemiskinan dalam UMKM belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang menunggak dalam pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Inklusi Keuangan Syariah pada Pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi mengenai inklusi keuangan belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM.
2. Perkembangan UMKM di Indonesia masih belum menggembirakan
3. Pertumbuhan inklusi keuangan UMKM syariah rendah
4. Pengentasan kemiskinan dalam UMKM belum berjalan dengan maksimal
5. Banyak pelaku UMKM yang menunggak dalam pembayaran.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti baik secara moril maupun materli, maka penelitian ini dibatasi pada masalah penyusunan dan penyajian analisis inklusi keuangan syariah pada pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan inklusi keuangan UMKM syariah pada tahun 2013-2016 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?
2. Bagaimana inklusi keuangan syariah menurut nasabah pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan inklusi keuangan UMKM syariah pada tahun 2013-2016 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Untuk mengetahui inklusi keuangan syariah menurut nasabah pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bagaimana dinamika inklusi keuangan terhadap UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Menjadi bahan informasi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan dalam menjaga UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dan peningkatan inklusi keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Keuangan Syariah

a. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁶

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan terminologi lain yang sangat melekat di benak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi

⁶ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter) Hal. 32

sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.⁷

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari'ah secara lebih baik lagi. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan Sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan *gharar*. Gagasan ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga.

⁷ <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Kegiatan nonbank
- b. Kegiatan perbankan
 - a. Lembaga Zakat
 - b. Lembaga Ijarah
 - c. Kafalah
 - d. Salam
 - e. Rahn
 - f. Akad
 - g. Warits
 - h. Qiradh
 - i. Syirkah, dan lain-lain

Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah:

- a. Wadiah
- b. Al-Mudharabah
- c. Al-Musyarakah/Syirkah
- d. Al-Bai'u Bithaman Ajil dan lain-lain.

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara *limitatif* dalam teks hukum.

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat.

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada

pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).⁸

a) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁹

Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur'an. Dalam Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.¹⁰

Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*.....,hal.34

¹⁰ *Ibid*,35

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).*¹¹

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam ,lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.

Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tidak langsung ,praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.¹²

2. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1997), hal. 63

¹² Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 7-8

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
4. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Inklusi Keuangan

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.¹⁴

b. Visi dan Misi Inklusi Keuangan

Visi inklusi keuangan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

¹³ Dufi, et.al. (2014). *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, hal. 36

¹⁴ Dufi, et.al. (2014). *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, hal. 36

5. Mendorong pengembangan keuangan inklusi untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

c. Pendekatan dan Prinsip Inklusi Keuangan

1. Pendekatan Inklusi Keuangan

- a. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
- c. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan *best practices* dan *lesson learned* dari domestik dan internasional.

Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

2. Prinsip Inklusi Keuangan

- a. Kepemimpinan (*leadership*): menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan inklusi keuangan.
- b. Keragaman (*diversity*): mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
- c. Inovasi (*innovation*): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
- d. Perlindungan (*protection*): mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- e. Pemberdayaan (*empowerment*): mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
- f. Kerja sama (*cooperation*): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

d. Edukasi Keuangan

Financial education merupakan proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan dimasa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani.¹⁵ Edukasi keuangan (*financial education*) dijadikan sebagai alat mengatasi permasalahan rendahnya tingkat melek keuangan. namun masih merupakan tantangan besar diterapkan di Indonesia.¹⁶

Edukasi keuangan yang dikemukakan oleh OECD (2005) adalah suatu proses dimana pengetahuan konsumen keuangan (*investor*) atas berbagai produk keuangan, konsep risiko dan *return*, bisa ditingkatkan melalui pemberian informasi, instruksi, saran, sehingga kecakapan dan rasa percaya diri mereka akan lebih tinggi dalam membuat keputusan keuangan secara lebih bijak.

Tujuan edukasi keuangan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Program edukasi keuangan diharapkan bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang diindikasikan oleh pengetahuan dan kecerdasan masyarakat untuk mengelola uang secara lebih bijak Program edukasi keuangan bisa bermanfaat bagi masyarakat pada berbagai usia maupun tingkat pendapatan. Sebagai contoh, program edukasi akan bisa memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya hidup hemat dan menyisihkan pendapatan secara rutin yang berguna untuk biaya sekolah anak jika sudah beranjak dewasa atau mempersiapkan masa pensiunnya.

Gnan mengemukakan bahwa program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tidak saja akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara

¹⁵ Dufi, et.al. (2014).*Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, hal. 36

¹⁶ Akmal. 2009. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*. Edisi Kedua. PT INDEKS. Jakarta., hal. 44.

umum, tetapi juga penting bagi kestabilan sistem keuangan suatu negara.¹⁷ Secara spesifik, terdapat alasan mengapa program edukasi sangat penting dilakukan:

1. Untuk meningkatkan efektifitas dari kebijakan moneter
2. Memastikan fungsi kerja pasar keuangan berjalan lancar
3. Mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan
4. Mendorong literasi keuangan sebagai barang publik (*public good*)
5. Membangun reputasi positif bank sentral di mata masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat.

Kecerdasan keuangan dalam persaingan modern saat ini mutlak diperlukan oleh masyarakat. Karena kecerdasan keuangan meliputi bagaimana seseorang mengelola keuangannya dengan baik merupakan modal untuk memperbaiki kesejahteraan masing-masing individu. Seringkali kegagalan individu dalam mengelola keuangan bukan disebabkan karena rendahnya pendapatan individu tersebut, melainkan pada faktor ketidaktahuan individu dalam mengalokasikan pendapatan yang diterima pada pos-pos tertentu.

Sejalan dengan Mason dan Wilson, Huston (2010) juga mendefinisikan literasi keuangan sebagai suatu kondisi ketika individu mempunyai keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Menurut Huston pengetahuan keuangan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum dapat menggambarkan literasi keuangan.

Menurut Bank Indonesia peningkatan pengetahuan ini menjadi bagian dari salah satu pilar dalam kegiatan inklusi keuangan, mengingat salah satu alasan masyarakat tidak berinteraksi dengan lembaga keuangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan.¹⁸ Hal ini sejalan dengan pra penelitian yang dilakukan. Dari pra penelitian didapat hasil bahwa tingkat pemahaman akan produk dan jasa keuangan rendah.

¹⁷ Gnan, E., Silgoner, M. A. dan Weber, B. (2007). Economic and Financial Education: Concepts, Goals and Measurement. *Jurnal Monetary Policy & the Economy*: 28-49

¹⁸ Bank Indonesia. (2014). *Booklet keuangan inklusif*. Jakarta: Departemen pengembangan akses keuangan dan UMKM

Beberapa kegiatan telah dilakukan BI terkait dengan edukasi keuangan, antara lain kampanye Ayo Ke Bank, Penyediaan *website* informasi dan edukasi konsumen serta dimasukkannya pendidikan keuangan dalam kurikulum SD dan SMP di Bandung, Semarang, Medan, Makasar, Banjarmasin dan palu sebagai *pilot project*.

Dalam *booklet* inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh departemen pengembangan akses keuangan dan UMKM Bank Indonesia pada tahun 2014, ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.

Program dan kelompok sasaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2014) dikelompokkan menjadi empat, yaitu sangat miskin, miskin bekerja, hampir miskin, tidak miskin. Dari keempat kelompok sasaran edukasi keuangan diterapkan disemua kelompok. Contoh program yang bisa dilaksanakan antara lain: edukasi keuangan kepada masyarakat (pelajar, TKI, masyarakat umum), kampanye peningkatan budaya menabung, *financial literasi survey*, mini website khusus informasi dan edukasi konsumen.

e. Hak Properti Masyarakat

Hak properti masyarakat merupakan suatu hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomis. Pada intinya hak properti masyarakat adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Tujuan dari hak properti masyarakat adalah untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Salah satu bentuk inklusi keuangan adalah kemampuan melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal.

Pinjaman ini pada umumnya mensyaratkan adanya suatu jaminan seperti aset properti.

Hak properti ini sangat penting bagi pengrajin, karena hak kepemilikan ini digunakan sebagai agunan apabila pengrajin ingin mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. selain itu, hak ini berguna untuk memudahkan para


pengrajin agar hak cipta atas tanah, bangunan dan kerajinan segera dibuat. Adapun agunan yang bisa dijadikan syarat wajib dalam pengambilan pembiayaan, dimana agunan dapat memberikan keyakinan atas pembiayaan yang diajukan, semakin besar agunan maka semakin besar pula nilai uang yang direalisasikan. Nilai agunan dapat dilihat dari harga pasar dari agunan yang diajukan.

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat bagi hasil yang dibebankan dan sebaliknya. Apabila jaminan berupa sertifikat deposito maka tingkat bagi hasil yang diterima akan lebih rendah, berbeda jika jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

Dalam Undang-undang No 7 tahun 2002 tentang perbankan tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur/kreditur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang perbankan sebelumnya.

f. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, yang mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya, yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga intermediasi pada lembaga keuangan syariah ditunjukkan dengan bagan berikut:



Gambar 2.1 **Bagan Lembaga Intermediasi**

Sumber: Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, 2009

Menurut Yaskun sistem operasional Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi dibagi menjadi lima bagian yaitu¹⁹:

1. Sistem operasional Bank Syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan dengan skema investasi maupun titipan. Dalam skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), Bank Syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Adapun dalam penghimpunan dengan skema penitipan, Bank Syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh Bank Syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, Bank Syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
3. Penyaluran dana oleh bank kepada berbagai pihak, Bank Syariah mendapat pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Pendapatan yang diterima Dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati.

¹⁹ Yaskun, M. 2010. *Formalisasi UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*. Ekonomi Manajemen Universitas Islam Lamongan

Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasanya disebut dengan istilah bonus.

5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan peyaluran, Bank Syariah dalam operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan, seperti jasa ATM, transfer, L/C dan sebagainya.

Saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.²⁰

Saluran pemasaran menurut Stren dan El- Ansary (Kolter, 2007:140) adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Senada dengan pendapat Stren (Kolter, 2007:140) juga mendefinisikan saluran distribusi sebagai serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan.

Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan merupakan salah satu pilar dalam keuangan inklusi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pilar ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014), hal ini dikarenakan melihat pentingnya memfasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang menekan pada upaya meningkatkan kesadaran lembaga keuangan terhadap kelompok masyarakat potensial untuk memperoleh jasa keuangan.

Beberapa aspek pilar ini menurut *booklet financial inclusion* (2014) meliputi:

- a. Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif untuk mengatasi masalah informasi yang *asimetris*.
- b. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha
- c. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi, inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

²⁰ Kotler, Philip. (2007). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, hal. 145.

Bank Indonesia juga mengeluarkan panduan program yang dapat dijalankan pada pilar ini kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Untuk program *mobile financial services*, kegiatan usaha pengiriman uang dan layanan keuangan digital dapat diterapkan disemua kelompok sasaran.

Program APEX Bank, program *linkage*, kluster ekonomi, *lending* konsultan keuangan mitra bank serta *baseline economic survey* dapat diterapkan dikelompok sasaran miskin bekerja dan hampir miskin. Untuk kelompok sasaran sangat miskin program yang dijalankan adalah TabunganKu dan program *start up credit* untuk kelompok sasaran miskin bekerja.

Bank Indonesia dalam upaya peningkatan fasilitas intermediasi bersama perbankan indonesia telah mengembangkan produk TabunganKu yang merupakan tabungan dengan biaya administrasi yang rendah. Upaya untuk meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat di pelosok dilakukan melalui *branchless banking* yang salah satunya berisi kemungkinan penerapan *mobile money* di Indonesia dimana telepon seluler dapat dijadikan sarana penyimpanan uang dalam bentuk akun pada bank tertentu.

Melalui konsep *branchless banking* diharapkan tanpa mendirikan infrastruktur kantor Bank, daerah terpencil tetap dapat terlayani fasilitas perbankan. Di sisi penyalurankredit, perluasan jangkauan pemberian kredit dilakukan melalui konsep kredit *start-up* dan sertifikat tanah.

g. Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai (penpres, 2016).

Peran pemerintah sangatlah penting untuk menanggulangi kemiskinan melalui UMKM. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mengembangkan UMKM seperti kerajinan rotan yang lebih banyak berperan didalamnya adalah warga sekitar. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu

sendiri mampu berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan rotan. Dengan begitu, masyarakat pada akhirnya mampu untuk mengembangkan usahanya menjadi berkualitas tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang telah di buat.

Kemandirian ini juga membuat masyarakat bisa mengembangkan sektor *home industry* secara kreatif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mampu untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Peran pemerintah yang lebih mengutamakan pada partisipasi masyarakat (*bottem up approach*) bukan faktor yang menjamin terwujudnya kemandirian masyarakat.

h. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab lembaga keuangan atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan (Ristanti dan Ariana). Perlindungan konsumen termasuk cabang hukum baru dalam peraturan perundangan di Indonesia, meskipun kesadaran perlunya peraturan perundangan yang komprehensif bagi konsumen sudah muncul sejak lama.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen di tingkat rendah dalam menghadapi pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di balik perjanjian baku (Sudibyo). Dalam Undang-undang no 8 tahun 2009 mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada setiap konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 2002 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat banyaknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian didalam perbankan nasional memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip ini sangat diperlukan dalam menjalankan usaha perbankan itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan hanya menyangkut mengenai pemberian kredit, tetapi terdapat juga pelanggaran lain yang terjadi namun tidak mendapat perhatian khusus oleh pemerintah atau pengawas perbankan (Sunarmi, 2014).

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
- b. Meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut beroperasi merugikan masyarakat.
- c. Tidakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

i. Hubungan Inklusi Keuangan dengan Pendapatan

Edukasi keuangan merupakan proses dimana pengetahuan konsumen keuangan (investor) atas berbagai produk keuangan, konsep risiko dan *return*, bisa ditingkatkan melalui pemberian informasi, instruksi, saran, sehingga kecakapan dan rasa percaya diri mereka akan lebih tinggi dalam membuat keputusan keuangan secara lebih bijaksana. Kecakapan dan rasa percaya tinggi otomatis akan mempermudah pelaku UMKM memilih produk yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Apabila usahanya berkembang maka pendapatan akan semakin meningkat.

Agunan yang bisa dijadikan syarat wajib dalam pengambilan pembiayaan, dimana agunan dapat memberikan keyakinan atas pembiayaan yang diajukan, semakin besar agunan maka semakin besar pula nilai uang yang direalisasikan. Nilai agunan dapat dilihat dari harga pasar dari agunan yang diajukan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah tingkat bagi hasil yang dibebankan dan sebaliknya. Apabila jaminan berupa sertifikat deposito maka tingkat bagi hasil yang diterima akan lebih rendah, berbeda jika jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah.

Untuk memperluas akses sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, dengan misi memberdayakan KKMB agar mampu menyediakan jasa pengembangan bisnis dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan. pemberian pembiayaan pada pelaku UMKM akan mendorong penyebaran pembiayaan dan sementara bagi hasil pembiayaan pelaku UMKM sesuai dengan tingkat bagi hasil pasar. Sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup.

Peran pemerintah sangatlah penting untuk menanggulangi kemiskinan melalui UMKM. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri mampu berperan aktif dalam mengembangkan kerajinan rotan. Dengan begitu, masyarakat pada akhirnya mampu untuk mengembangkan usahanya menjadi berkualitas tinggi dan mampu menyebarluaskan produk yang telah di buat. Apabila telah berjalan dengan lancar otomatis meningkatkan pendapatan pengrajin.

Konsumen dan masyarakat tidak memiliki pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan maka akan berpotensi terjadinya kerugian konsumen yang

diterima. Karena ketidakpahaman, ketidakjelasan maupun kesalahan informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan. Sehingga dapat mengurugi pendapatan pelaku UMKM. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut beroperasi merugikan masyarakat, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan (UU No. 21 2011).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, maka di bawah ini peneliti tampilkan penelitian-penelitian yang relevan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian yang Relevan

| Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|-----------------------------|--|---|
| Mohammad Omar ²¹ | The Financial Inklusion: A District Wise Study on Bangladesh | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di beberapa kabupaten. berdasarkan penelitian tersebut untuk meningkatkan keuangan inklusi dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu mendirikan cabang di daerah pedesaan terpencil, memberikan kredit dengan suku bunga rendah, dan peniadaan biaya operasi bagi masyarakat miskin. |
| Novia Nengsih ²² | Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia | Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan <i>financial inclusion</i> , ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada <i>funding</i> dan <i>financing</i> tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. |
| Lia Nazliana ²³ | Determinan Keuangan Inklusif di Sumatra Utara, Indonesia | Diketahui bahwa jumlah penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu pengamatan mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari data pendapatan daerah yang dicerminkan dari nilai PDRB maka terjadi peningkatan pendapatan di Sumatera Utara, namun tidak terlalu besar. |
| Setyani ²⁴ | Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan | Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu model inklusi keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. |

²¹ Mohammad Omar. 2009. *The Financial Inklusion: A District Wise Study on Bangladesh*.

²² Novia Nengsih, 2011. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*.

²³ Lia Nazliana. 2011. *Determinan Keuangan Inklusif di Sumatra Utara, Indonesia*.

²⁴ Setyani. 2012. *Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan*.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | | Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta advertisement. Dengan model tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas. |
| M. Yaskun ²⁵ | Formalisasi UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia | Dengan salah satu program yang dijalankan oleh sektor swasta dan sektor perbankan yakni branchless banking, merupakan sebuah langkah awal akan adanya realisasi program tersebut. Namun, pada kenyataannya inklusi finansial belum berjalan secara maksimal di Indonesia yang dibuktikan dengan masih meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. |
| Wulandari ²⁶ | Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan UKM Sentra Industri Keramik (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) | Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa, secara simultan, modal, tenaga kerja, pendidikan, lama usaha, dan network berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengusaha. Dan secara parsial dapat diketahui dari kelima variabel terdapat empat variabel yang berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha dengan tingkat kepercayaan 91,8%, sedangkan variabel lama usaha tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk variabel yang paling dominan yaitu variabel tenaga kerja. |
| Dufi ²⁷ | Determinan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan modal awal, hutang, <i>total asset</i> , inovasi, proaktif dan <i>risk taking</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember. Secara parsial, hutang, <i>total asset</i> dan proaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sedangkan modal awal, inovasi dan <i>risk taking</i> berpengaruh |

²⁵ M. Yaskun. 2012. *Formalisasi UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*.

²⁶ Wulandari. 2012. *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan UKM Sentra Industri Keramik (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*.

²⁷ Dufi. 2013. *Determinan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*.

| | | |
|--|--|---|
| | | positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember. Keenam variabel tersebut dapat menjelaskan variasi variabel pendapatan sebesar 36,5%. |
|--|--|---|

C. Kerangka Berfikir


Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pilar dan fondasi tersebut sudah berjalan secara optimal atau belum di pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Selain itu juga untuk melihat fondasi mana yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi oleh pelaku UMKM di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung untuk peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian maka implementasi inklusi keuangan akan tetap karena sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Adapun indikator variabel inklusi keuangan syariah terdiri dari²⁸:

- a. Kemudahan akses
- b. Biaya terjangkau
- c. Lama pinjaman

Adapun indikator variabel pelaku UMKM adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Modal
- b. Pendapatan masyarakat
- c. Lama usaha
- d. Promosi penjualan



Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

²⁸ Syaifullah. *Keuangan Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.*

²⁹ Musran Munizu. Strategi Peningkatan Kinerja dan Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolah Produk Berbasis Pangan di Kota Makassar. *Jurnal.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁰

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan anantara fenomena yang dimiliki.³¹ Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai inklusi keuangan syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yang beralamat di Tembung.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2017 sampai Maret 2018.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.19 (Bandung: Alfabeta, 2013)h.13.

³¹ *Ibid*

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

| Proses penelitian | Bulan/Mingguan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | November 2017 | | | | Desember 2017 | | | | Januari 2018 | | | | Februari 2018 | | | | Maret 2018 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan proposal | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Seminar proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Pengambilan data | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Bimbingan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sidang skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional bukanlah pengertian teoritis tetapi bertujuan untuk sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian dan juga mempermudah pemahaman dan membahas penelitian ini adalah:

1. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sumber Data

Dua jenis data yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut

sebelumnya tidak ada.³² Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Data primer dilakukan dengan wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai perusahaan yang dikumpulkan selama penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku-buku yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

3. Dokumentasi (study pustaka)

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

³² Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).h.66.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan, mudah dipahai oleh diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti.³³

³³ *Ibid*,h.244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1992, ketika rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjen TNI Drs.H Nazril Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus perbankan syariah di bawah asuhan Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Islam (FKEBI), suatu lembaga *non structural* di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Islam berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan pada ketika itu H.Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof.Dr.H.M.Yasir Nst sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur pendidikan dan pelatih FKEBI. Setelah menyelenggarakan 4 angkatan, aktivitas untuk mewujudkan sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Atas prakarsa IAIN Sumatera Utara, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte Notaris Ny.Chairani Bustami,SH No.3 tanggal 4 Juli 1994. Menurut informasi kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti “Rumah Harta”. BPRS secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996, yang pada ketika itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang di wakili oleh Sekwilda-SU H.Abdul Wahab Dalimunte,SH.

Pada saat pendirian, modal awal BPRS berjumlah Rp.178.500.00,- dan pada akhir Desember 2005 modal saham telah berjumlah Rp.1.000.000.000,- pemegang saham utama terdiri dari IAIN Sumatera Utara (38%) dan BADZA (28%) dan selebihnya saham masyarakat (349%).

1. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan yang terbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas. PT. BPRS Puduarta Insani melakukan kegiatan operasional sehari-hari dan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dananya ke pada masyarakat dan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil.

Sesuai dengan fungsi bank yang diatur No. 7 tahun 1992 BAB II pasal 3. Telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998, bahwa fungsi utama Bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka hal ini pula yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dalam menjalankan kegiatan operasional bank tersebut. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Puduarta Insani berbasis syaria, yaitu melalui pembiayaan dan bagi hasil.

Adapun formasi bagian didalam perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai berikut:

1. Direktur Utama
 2. Direktur Operasional
 3. *Teller*
 4. Staf Accounting
 5. Staf Administrasi Pembiayaan
 6. Staf Audit
 7. Customer Service/IT
 8. Supervisor Marketing
 9. Supervisor Operasional
- ## 2. Program Jangka Panjang PT. BPRS Puduarta Insani

Dunia usaha dan dunia perbankan itu ada 2 variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam memajukan perekonomian akan berjalan dengan baik bila dipotong oleh modal usaha yang memadai adanya bantuan modal usaha dan modal kerjadari lembaga perbankan akan turut membantu pesatnya laju perekonomian suatu bangsa oleh karena itu untuk mewujudkan hal itu maka di perlukan suatu perencanaan yang matang dan akurat, demi untuk menumbuhkan kepercayaan

masyarakat kepada perusahaan agar tidak terjadi kekecewaan dalam bertransaksi. PT. BPRS Puduarta Insani sebagai lembaga perbankan syariah yang telah eksis saat sekarang ini mempunyai perencanaan atau program kerja yang akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Produk-Produk

Beberapa produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah:

a. Tabungan Wadiah Insani

Yaitu dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada BPRS dalam bentuk tabungan, dan tabungan ini dapat ditarik setiap saat. Bank dapat memberikan bonus kepada penabung dari pemanfaatan dana titipan ini.

b. Tabungan Mudharabah Insani

1. Adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang dapat ditarik setiap saat yang akan dikelola oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan.
2. Bank syariah akan membagi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata yang menghadap selama periode tersebut.
3. Setoran awal Tabungan Mudharabah Insani adalah sebesar Rp.10.000,- dan selanjutnya tidak dibatasi.

c. Deposito Investasi Mudharabah Insani (DIMI)

1. Merupakan Investasi berjangka (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan (sesuai jatuh tempo). Nasabah yang menginvestasikan akan memperoleh bagi hasil sesuai yang disepakati.
2. Setoran awal minimum Rp.500.000,- untuk perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk badan hukum. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6 dan 12 bulan.

4. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

a. Pembiayaan Mudharabah

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antar Bank Syariah dan nasabah (pengusaha). Bank syariah menyediakan modal investasi dan modal kerja, sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta profesional managernya. Penerimaan pembiayaan mudharabah diwajibkan mengembalikan modal bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.

b. Penjualan Mudharabah

Adalah suatu transaksi jual beli antara bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank mengambil keuntungan sejumlah yang disepakati dari harga pokok barang yang diperjual belikan nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran. Dari harga pokok barang yang diperjual belikan nasabah dapat melakukan pencicilan atas nilai jual barang sesuai jadwal pembayaran.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah (pembiayaan bersama) , bank dan nasabah membiayai suatu proyek dimana keuntungan dibagi dalam suatu persentase (kesepakatan).

5. Logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung



Gambar 2.1 logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Menurut informasi yang penulis dapat, kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten atau disebut *serang* yang mempunyai arti “Rumah Harta”.

Rumah harta sendiri jika penulis definisikan merupakan sebuah tempat atau usaha yang memiliki cukup dana yang mengelola perekonomian, dalam kata lain

rumah harta bisa dikenal sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana, baik dana dari masyarakat, investor maupun dana pribadi.

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte notaries Ny. Chairani Bustam, S.H. No. 3 tanggal 04 Juli tahun 1994. Dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996.


6. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung
 - a. Visi : Menjadi BPRS Syariah terbaik di Sumatera Utara
 - b. Misi : 1) Menerapkan Prinsip syariah secara murni.
 - 2) Melayani Secara Profesional.
 - 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas.

A. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas PT. BPRS Puduarta Insani

Struktur organisasi merupakan susunan sub-sub sistem yang menggambarkan hubungan komunikasi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi ini tidak selamanya sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan bersangkutan.

Struktur organisasi dapat dipandang sebagai suatu kerangka yang menyeluruh. Melalui struktur organisasi yang disesuaikan dengan antara satu bagian dengan bagian lainnya guna mencapai tujuan perusahaan.

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung No.13 Medan juga memiliki struktur organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.2 Struktur PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

B. Deskripsi Tugas PT. BPRS Puduarta Insani Tembung No.13 Medan

Deskripsi jabatan dan pekerjaan (*job description*) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan lain sebagainya.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama
 - a. Tugas pokok: Melaksanakan pengurusan BPRS sesuai Anggaran Dasar
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas supervisor kantor kas audit.
 - 2) Berkordinasi dengan Direktur Operasi menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - 3) Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai RKT yang telah di setujui RUPS.
 - 4) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
 - 5) Memberikan approval biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
 - 6) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi dengan kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji karyawan.
 - 7) Menandatangani akad pembiayaan,
 - 8) Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.
 - 9) Memberikan motivasi kerja terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
 - 10) Menjaga tingkat kesehatan bank.
 - 11) Melaksanakan tour of duty pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan pengetahuan teknis perbankan,
 - 12) Melakukan monitoring terhadap kualitas pelayanan bank.

2. Direktur Operasional

a. Tugas pokok: bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan.

b. Tugas umum:

- 1) Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas supervisor marketing dan supervisor operasional.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan BPRS, terutama menyangkut likuiditas.
- 3) Memastikan berbagai laporan ke bank Indonesia, LPS, perpajakan terlaksana dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan.
- 4) Berkordinasi dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
- 5) Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai dengan RKT yang telah disetujui RUPS.
- 6) Menyelenggarakan pelatihan secara regular dalam rangka mempersiapkan sumber daya insane yang terampil.
- 7) Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
- 8) Memberikan approval biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 9) Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji pegawai.
- 10) Menandatangani akad pembiayaan.
- 11) Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.

3. Teller

a. Tugas pokok: Melayani setoran dan penarikan uang tunai.

b. Tugas umum:

- 1) Pagi hari, membuka brankas bersama dengan SPV Operasional mengambil uang dan *cash box teller*.
- 2) Mencatat ke register *teller* jumlah mutasi transaksi harian *teller* dan *cash opname teller* sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.

- 3) Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas *teller*.
 - 4) Memastikan nota debit dan kredit biaya sudah di *maker, cheker dan approval*.
 - 5) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Untuk setoran tunai
 - 1) Memeriksa keabsahan tiket.
 - 2) Menerima uang nasabah.
 - 3) Menghitung jumlah uang dari nasabah.
 - 4) Memeriksa keaslian uang.
 - 5) Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah.
 - 6) Memasukkan mutasi transaksi ke mutasi harian *teller*.
 - b. Untuk penarikan tunai
 - 1) Memeriksa keabsahan tiket.
 - 2) Memastikan tiket sudah ditanda tangani nasabah.
 - 3) Memastikan dana yang ditarik saldonya ada ditabungan.
 - 4) Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dengan cocok tanda tangan nasabah yang bersangkutan.
 - 5) Menulis di tiket penarikan nasabah, lembar uang yang akan di serahkan ke nasabah.
 - 6) Memosting ke program tabungan.
 - 7) Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian *teller*.
 - 8) Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah.
 - 9) Menyerahkan uang ke nasabah.
4. Staf Accounting
- a. Tugas pokok: Melakukan pencatatan akuntansi.
 - b. Tugas Umum:
 - 1) Melakukan entri data dan updating mutasi ke *General Ledger*(GL).

- 2) Melakukan posting angsuran pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening tabungan maupun dari antaer bank.
 - 3) Mencocokkan mutasi transaksi antar kantor cabang, *teller* dan Adm pembiayaan.
 - 4) Mencetak mutasi harian.
 - 5) Mencetak neraca detail dan komulatif.
 - 6) Mencetak laba rugi detail dan komulatif,
5. Staf Administrasi Pembiayaan
- a. Tugas pokok: Memelihara data pembiayaan.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jaminan,
 - 2) Memeriksa surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan.
 - 3) Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan dcairkan.
 - 4) Memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan asli dokumen pembiayaan yang diserahkan AO dan ADM untuk disimpan ke brankas dan kefiling kabinet.
 - 5) Melakukan entri dan updating modul pembiayaankelaporan harian nominatif, laporan sementara dan nomor rekening pembiayaan.
 - 6) Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke brankas dan dokumen file ke filing cabinet.
 - 7) Sore hari melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.
 - 8) Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting).
6. Staf Audit
- a. Tugas pokok: Melakukan audit transaksi operasional dan marketing.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
 - 2) Memeriksa kelengkapan dokumen file dan asli jaminan pembiayaan.
 - 3) Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan.
 - 4) Menyusun laporan rekonsiliasi.

- 5) Tugas bulanan.
 - 6) Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan.
 - 7) Membantu dewan komisaris dan DPS menyiapkan bahan laporan.
 - 8) Memeriksa pembayaran pajak.
 - 9) Meminta DPS melaksanakan pelatihan karyawan tentang produk.
7. Customer Service/IT
- a. Tugas pokok: Pelayanan nasabah.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan pembayaran bagi hasil deposito.
 - 2) Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi tabungan dan deposito.
 - 3) Meregister (mengambil nomor rekening) tabungan dan deposito.
 - 4) Menginput data nasabah ke program tabungan dan deposito.
 - 5) Sore hari mencocokkan saldo tabungan dan saldo deposito dengan GL.
 - 6) Membuat rekapitulasi tabunga dan deposito.
8. Supervisor Marketing
- a. Tugas pokok: Supervisi area marketing
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervise terhadap stap marketing dan remedial.
 - 2) Melakukan kelayakan atas usulan pembiayaan dari staf marketing.
 - 3) Memonitor kelengkapan data nasabah yang di butuhkan sesuai prinsip mengenal nasabah (KYC).
 - 4) Memeriksa kelayakan penyusutan tagihan cicilan.
 - 5) Membuat daftar asuransi ,mengirim data asuransi ke asuransi, membuat permohonan claim asuransi.
9. Supervisor Operasional
- a. Tugas pokok: Supervisi Area Operasional.
 - b. Tugas umum:
 - 1) Melakukan supervise staf *teller*, Akuntansi/Deposito dan Umum.
 - 2) Memeriksa keabsahan tiket dan mengapproval biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting ke mutasi transaksi sesuai dengan persetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
 - 3) Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat,

- 4) Sore hari, memeriksa kecocokan mutasi transaksi, *cash opname* dan fisik uang *teller*.
- 5) Memastikan kecocokan mutasi *teller*, dengan buku besar *cash accounting* dan baki debt pembiayaan di ADM.
- 6) Menandatangani *cash opname*, mutasi transaksi *teller* yang sudah dicocokkan.
- 7) Bersama dengan *teller* memasukkan uang dan *cash box* ke brankas.
- 8) Bersama dengan *teller* mengunci brankas dan ruang khasanah.
- 9) Membuat surat menyurat internal dan eksternal perusahaan.

2. Kebijakan Pemberian Pinjaman PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa kebijakan pemberian pinjaman yang diterapkan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Bank ini fokus bisnisnya adalah pembiayaan usaha. Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani, pinjaman terdiri atas dua macam, yaitu *Consumer Loan* dan *Commercial Loan*. Dengan fokus bisnis seperti itu maka sangat penting untuk mengetahui kebijakan pemberian pinjaman yang diterapkan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan.

Tabel IV.1
Pemberian Pinjaman untuk Pelaku UMKM PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani

| Tahun | Jumlah Nasabah (orang) |
|--------------|-------------------------------|
| 2013 | 599 |
| 2014 | 658 |
| 2015 | 774 |
| 2016 | 841 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2016. Peningkatan jumlah nasabah ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM setiap tahunnya mempercayai PT Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani untuk meningkatkan modal usaha mereka.

B. Pembahasan

1. Peranan inklusi keuangan UMKM syariah

Nama Narasumber : Marwan Siregar

Jabatan : Direktur II

1. Bagaimana peranan inklusi keuangan UMKM syariah dalam mendapatkan kemudahan akses di PT BPRS Puduarta Insani?

a. Narasumber

Kemudahan akses yang diberikan oleh BPRS, antara lain Terkait penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, bank menerapkan pelayanan yang prima dengan melakukan penjemputan langsung dalam jumlah nominal tertentu. Untuk produk tabungan, bank tidak membebankan biaya administrasi sebagaimana diterapkan oleh bank-bank lain, sehingga penabung tidak dikhawatirkan berkurang dana tabungannya. Sedangkan untuk deposito, BPRS relatif memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dibanding dengan bagi hasil bank umum.

Selanjutnya terkait kemudahan dalam penyaluran pembiayaan, bank cenderung memberikan persyaratan yang relatif mudah, proses cepat dan pro aktif. Contohnya, terkait agunan pembiayaan, bank tidak mensyaratkan harus surat SHM (Sertipikat Hak Milik), bank tetap menerima agunan berupa surat tanah (SK Camat dan sejenisnya).

b. Referensi:

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

¹ Dufi, et.al. (2014). *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, hal. 36

c. Analisis:

Dapat ditambahkan bahwa kemudahan akses bertujuan agar nasabah mendapatkan informasi dan pelayanan yang diberikan oleh BPRS sehingga nasabah mendapatkan inklusi keuangan dapat diterapkan dengan baik.

2. Bagaimana nasabah UMKM mendapatkan kemudahan akses melalui peran PT BPRS Puduarta Insani ?

Jawaban:

a. Narasumber

Kemudahan ases yang diberikan oleh BPRS, antara lain:

Terkait penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, bank menerapkan pelayanan yang prima dengan melakukan penjemputan langsung dalam jumlah nominal tertentu. Untuk produk tabungan, bank tidak membebankan biaya administrasi sebagaimana diterapkan oleh bank-bank lain, sehingga penabung tidak dikhawatirkan berkurang dana tabungannya. Sedangkan untuk deposito, BPRS relatif memberikan bagihasil yang relatif tinggi dibanding dengan bagihasil bank umum.

b. Referensi

Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.²

c. Analisis

Selanjutnya terkait kemudahan dalam penyaluran pembiayaan, bank cenderung memberikan persyaratan yang relatif mudah, proses cepat dan pro aktif. Contohnya, terkait agunan pembiayaan, bank tidak mensyaratkan harus surat SHM (Sertipikat Hak Milik), bank tetap menerima agunan berupa surat tanah (SK Camat dan sejenisnya).

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*,hal.34

3. Bagaimana peran inklusi keuangan syariah terhadap biaya terjangkau pada - tahun 2013 s/d 2016 ?

a. Narasumber

BPRS Puduarta Insani tidak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagaimana dilakukan oleh bank-bank lain. Untuk itu, pricing (equivalent rate) pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, relatif lebih tinggi/mahal dari pinjaman KUR.

b. Referensi

Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.³

c. Analisis

Pada dasarnya, peran inklusi keuangan syariah terhadap biaya terjangkau pada -tahun 2013 s/d 2016 adalah menolong pelaku UMKM sehingga mereka dapat menjalankan usaha mereka.

4. Bagaimana peran inklusi keuangan syariah terhadap biaya terjangkau dalam membantu nasabah UMKM ?

a. Narasumber

Peran inklusi keuangan syariah terhadap biaya terjangkau dalam membantu nasabah UMKM adalah pemberian pinjaman dilakukan dengan biaya yang dapat terjangkau oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berat dalam membayarnya.

b. Referensi

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar dari dunia perbankan yaitu *bankable*. Bagi dunia perbankan, bankable adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawasan perbankan di Indonesia karena perbankan harus melakukan azas kehati-hatian dalam melepas kredit kepada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak

³ Dufi, et.al. (2014). *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, hal. 36

bankable, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit ataupun pembiayaan dari perbankan.⁴

b. Analisis

Dapat ditambahkan bahwa peran inklusi keuangan syariah terhadap biaya terjangkau dalam membantu nasabah UMKM adalah bertujuan untuk meringankan beban nasabah dalam menjalankan usahanya

5. Bagaimana peran inklusi keuangan syariah terhadap lama pinjaman dalam tujuan untuk membantu nasabah UMKM oleh PT BPRS Puduarta Insani ?

Jawaban:

a. Narasumber:

Kebijakan bank dalam membantu nasabah UMKM terkait lama pinjaman, antara lain: Bank menentukan lama pinjaman terhadap nasabah UMKM rata-rata maksimal 36 bulan/3 tahun. Pertimbangannya adalah bahwa kebanyakan nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan untuk tujuan modal kerja atau menambah stok barang dagangan, sehingga jangka waktu yang cocok adalah tidak melebihi 3 tahun.

b. Referensi:

Inklusi keuangan merupakan proses untuk memastikan bahwa ada akses untuk menggunakan produk keuangan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan.⁵

c. Analisis:

Berkaitan dengan persyaratan, BPRS Puduarta Insani relatif memberikan kemudahan dibanding dengan bank-bank lain. Selain itu, BPRS menerapkan pro aktif kepada nasabah dengan sistem jemput bola dan memberikan layanan proses pembiayaan yang relatif cepat jika dokumen persyaratan telah lengkap.

⁴ Syaifulloh. *Keuangan Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*.2016.

⁵ Bank Indonesia, 2016

6. Apa yang akan dilakukan oleh PT BPRS Puduarta Insani terhadap nasabah UMKM yang pembayarannya melebihi lama pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya ?

a. Narasumber:

Beberapa hal yang dilakukan bank, jika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran/menunggak, antara lain melakukan kontak telepon atau kunjungan langsung menanyakan kepada nasabah, mengapa tidak melakukan pembayaran angsuran, memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, melakukan pemanggilan nasabah untuk datang ke kantor bank untuk membicarakan penyelesaian tunggakan angsuran atau rencana eksekusi jaminan nasabah dan melakukan eksekusi jaminan/penjualan aset yang menjadi jaminan pembiayaan nasabah.

b. Referensi:

Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Walaupun demikian, untuk nasabah UMKM mereka harus mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan⁶

c. Analisis:

Jika nasabah atau pelaku UMKM melakukan penunggakan dalam jangka waktu yang cukup lama maka pihak BPRS memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, melakukan pemanggilan nasabah untuk datang ke kantor bank untuk membicarakan penyelesaian tunggakan angsuran atau rencana eksekusi jaminan nasabah dan melakukan eksekusi jaminan/penjualan aset yang menjadi jaminan pembiayaan nasabah.

⁶ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter) Hal. 32

2. Hasil Wawancara dengan Nara Sumber PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan

Nama Narasumber : Ardi Suwito

Jabatan : Nasabah

a. Narasumber:

Ketika ditanyakan mengenai berapa jumlah modal maksimal yang diberikan oleh pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung berkaitan dengan inklusi keuangan syariah kepada nasabah UMKM? Maka dijawab oleh nasabah sebesar 150 juta

Apakah pemberian pinjaman kepada nasabah UMKM syariah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat berkaitan dengan inklusi keuangan syariah? Adapun jawaban nasabah adalah disesuaikan dengan jaminannya harus seimbang.

Bagaimana lama usaha berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah UMKM pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?

Masalah usahanya tergantung rezekinya. Nasabah tetap membayar sesuai kewajiban pembayaran walaupun usahanya menurun, karena pihak bank tidak mau dirugikan.

Apakah nasabah pelaku UMKM PT. BPRS Puduarta Insani Tembung mendapatkan pembinaan dalam promosi penjualan secara inklusi keuangan syariah?

Iya. Karena pembinaan sangat penting dalam pembinaan dalam promosi penjualan secara inklusi keuangan syariah .

b. Referensi:

Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁷

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.....*,hal.34

c. Analisis

Pemberian pinjaman dilakukan dengan jumlah yang dibatasi tidak boleh lebih dari Rp 150 juta. Untuk lebih meningkatkan pendapatan nasabah UMKM dilakukan pembinaan karena pembinaan sangat penting dalam pembinaan dalam promosi penjualan secara inklusi keuangan syariah .

3. Data Pinjaman Macet dan Pinjaman Lancar pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan sebagai pihak yang memberikan pinjaman mengalami permasalahan pinjaman macet. Dari hasil penelitian diperoleh dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami masalah pinjaman macet di mana pinjaman tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahun kecuali pada tahun 2016. Peningkatan pinjaman macet ini disebabkan oleh banyaknya nasabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Cabang Medan yang melakukan penunggakan pembayaran. Dari hasil penunggakan tersebut diperoleh jumlah pinjaman terbesar yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah pinjaman sebesar 4.296.295.

Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah dalam prosedur pemberian pinjaman. Prosedur yang dilakukan dalam pemberian pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, aAdanya penyaluran pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan pinjaman adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman macet. Dapat ditambahkan bahwa pada tahapan analisis kebutuhan pinjaman telah terjadi kesalahan dalam menganalisis besaran kebutuhan pinjaman yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tingginya pinjaman macet yang sehingga bank dapat menjadi kolaps.

4. Tahap Pemberian Pinjaman pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan dengan Menggunakan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition*)

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pinjaman benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan, *character* ini merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian pinjaman, namun dalam mempelajari *character* seorang calon debitur bukan hal yang mudah dan cepat. Tetapi langkah awal PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dalam menilai *character* calon debiturnya yaitu dengan melihat data-data riwayat hidup calon debitur dan wawancara langsung dengan calon debitur tersebut. Untuk membaca atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan. Dalam menilai *capacity* calon debitur, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan dapat melihat hal ini dari pekerjaan dan penghasilan calon debitur dalam tiap bulannya setelah dikurangi dengan biaya hidup dari calon debitur. *Capacity* seorang calon debitur dapat dilihat juga dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Jika usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa akan datang maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dalam memberikan pinjamannya kepada nasabah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani capital hanya berlaku pada pinjaman usaha rakyat. Di mana pinjaman ini diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Di sini analisis pinjaman dari pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani melihat berapa modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur sebelum pinjaman diberikan kepada calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur. Ini sangat perlu dilakukan agar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dapat menganalisis berapa banyak pinjaman yang harus diberikan kepada calon debitur apabila permohonan pinjamannya disetujui. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan modal tambahan yang diberikan oleh pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani dapat dimanfaatkan dengan baik oleh debitur.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Semua bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah, mensyaratkan adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank. Hal ini perlu karena pemberian pinjaman kepada calon debitur mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Begitu pun kebijakan pemberian pinjaman pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Dalam tiap produk pinjaman yang disalurkan kepada nasabahnya, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani mensyaratkan adanya jaminan/agunan dari calon debitur. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB motor atau mobil, SK pegawai dan lain sebagainya yang nilainya tidak kurang dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada calon debitur.

5. *Condition*

Dalam menilai pinjaman hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pinjaman itu bermasalah kecil. Dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani perlu melihat kondisi ekonomi Negara Indonesia. Salah satu yang menjadi tolak ukur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani yaitu tingkat inflasi.

Pengelolaan pinjaman bermasalah merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perbankan karena terkait dengan kesehatan bank dalam hal ini pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Bank Indonesia telah menetapkan batas tingkat kewajaran *non performing loan*, yaitu sebesar 5%. Tentu saja setiap perbankan perlu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga tingkat *non performing loan*. Selain itu, untuk menghindari risiko pinjaman bermasalah yang bisa mengganggu tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya akan menghambat operasional bank tersebut. Pinjaman macet dalam jumlah yang besar secara langsung mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan pinjaman, karena mengakibatkan semakin terbatasnya dana dan menimbulkan dampak psikologis yang kurang menguntungkan bagi perbankan.

Pinjaman bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan pinjaman bermasalah didasarkan kepada premise bahwa lebih dini penentuan *problem loan* akan lebih banyak peluang atau alternative koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank.

Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Cabang Medan penggolongan kualitas pinjaman terdiri atas 5 tingkatan seperti, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan

ditinjau dari segi kualitas pinjaman, yaitu: Pinjaman dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan pinjaman dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan pinjaman macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*).

4. Peranan Inklusi Keuangan UMKM Syariah pada Tahun 2013-2016 di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Setiap perbankan yang menyalurkan pinjamannya tentu terdapat suatu kebijakan yang menjadi landasan atau ketentuan untuk menentukan debitur mana yang layak dalam memperoleh pinjaman, begitupun halnya dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani, yang telah menerapkan prinsip 5C seperti ketentuan dari Bank Indonesia.

Walaupun kebijakan pemeberian pinjaman telah diterapkan, namun pinjaman bermasalah tetap saja muncul, dimana akan mengganggu kesehatan bank itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghindari adanya indikasi pinjaman bermasalah, yaitu dengan kebijakan pemberian pinjaman yang terdiri dari prinsip 5C, dan bukan hanya itu dari pihak analis pinjaman sebaiknya memiliki kemampuan dalam memahami prinsip 5c agar diperoleh debitur yang memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau pinjamannya.

Kebijakan pemberian pinjaman memiliki pengaruh yang kuat terhadap pinjaman macet atau *non performing loan*, karena dalam menentukan debitur yang layak tentu harus melalui aturan yang ditetapkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani terkait kebijakan pemberian pinjaman, yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, colletral and condition*).

Salah satu kebijakan pemberian pinjaman yang harus ada pada setiap bank yaitu kebijakan dalam penyelamatan pinjaman bermasalah (*non performing loan*). Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh

aspek pada suatu bank. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari, pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pemberian pinjaman dan terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemberian pinjaman tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diperoleh dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami masalah pinjaman macet di mana pinjaman tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahun kecuali pada tahun 2016. Peningkatan pinjaman macet ini disebabkan oleh banyaknya nasabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Cabang Medan yang melakukan penunggakan pembayaran. Dari hasil penunggakan tersebut diperoleh jumlah pinjaman terbesar yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah pinjaman sebesar 4.296.295.
2. Kemudahan akses yang diberikan oleh BPRS, antara lain terkait penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, bank menerapkan pelayanan yang prima dengan melakukan penjemputan langsung dalam jumlah nominal tertentu. Untuk produk tabungan, bank tidak membebankan biaya administrasi sebagaimana diterapkan oleh bank-bank lain, sehingga penabung tidak dikhawatirkan berkurang dana tabungannya. Sedangkan untuk deposito, BPRS relatif memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dibanding dengan bagi hasil bank umum.

B. Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani lebih memperhatikan kebijakan pemberian pinjaman dengan berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman agar terhindar dari pinjaman bermasalah dan diperoleh tingkat *non performing loan* yang rendah dimasa yang akan datang.

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menambah variabel yang dianggap perlu dan memperluas sampel penelitian, data penelitian, maupun kedalaman analisisnya, misalnya dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*. Jakarta: Indeks. 2009.
- Azuar Juliandi dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka, 2014.
- Bank Indonesia. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI. 1997.
- Dufi, et.al. *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2014.
- Edi Santoso. “*Findex World Bank dalam Bank Indonesia*”, didapat dari <http://www.worldbank.org>. [home page on-line]; Internet (diakses pada tanggal 15 Januari 2018).
- Edi Santoso. “*Inklusi Keuangan*”, didapat dari www.worldbank.org. [home page on-line]; Internet (diakses pada tanggal 15 Januari 2018).
- Gnan, E., Silgoner, M. A. dan Weber, B. *Economic and Financial Education: Concepts, Goals and Measurement. Jurnal Monetary Policy & the Economy*, 2007, Volume II, hal. 29.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, 2007.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Abdul Karim. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter, 2012.
- Muhammad Hafiz. “*Sejarah Lembaga Keuangan Syariah*”, didapat dari <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html>. [home page on-line]; Internet (diakses pada tanggal 15 Januari 2018).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syaifullah. *Keuangan Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 2016. (<http://www.kemenkeu.go.id>) Internet (diakses pada tanggal 15 Januari 2018).

Yaskun, M. *Formalisasi UMKM ke Dalam Sistem Perpajakan dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia*. Ekonomi Manajemen Universitas Islam Lamongan, Volume I, Lamongan, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Emi Sasmiati
Tempat/Tgl. Lahir : Subulussalam, 27 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Ali Suan
Nama Ibu : Asmita
Alamat : Jl. Hamzah Fansuri No. 43 Buluh Dori
No. Telp./HP : 081361570038
Pendidikan : 1. Tahun 2006: SD Buluh Dori Km 11 Subulussalam
2. Tahun 2009 Pesantren Darul Muta'allimin
3. Tahun 2013 Pesantren Ar Raudhatul Hasanah
Medan
4. Tahun 2018 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Juli 2018

Emi Sasmiati